



PUTUSAN
Nomor 856 PK/Pdt/2018

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam pemeriksaan peninjauan kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara antara:

DJURIATI, bertempat tinggal di Jalan Binjai KM 14,5, Desa Sumber Melati Diski, Kecamatan Sunggal, Kabupaten Deli Serdang;

Pemohon Peninjauan Kembali;

L a w a n

KWOK MIE JIN, selaku wali dari Kelvin, laki-laki, lahir di Medan pada tanggal 16 November 1977 (16 tahun) dan Chaterina, perempuan, lahir di Medan, 15 Februari 2000 (13 tahun); bertempat tinggal di Dusun VIII, Jalan Langsa Nomor 184, Desa Purwodadi, Kecamatan Sunggal, Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara;

Termohon Peninjauan Kembali;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Lubuk Pakam untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan Penggugat (*i.c.* Kelvin dan Catherina) adalah ahli waris sah dari Almarhum Jhoni Kwok dan Almarhumah Rina;
3. Menyatakan Fanny adalah ahli waris sah dari Almarhum Jhoni Kwok;
4. Menyatakan bahwa harta peninggalan berupa:
 - a. satu bangunan rumah toko permanen bertingkat dua, beralamat di Jalan Medan-Binjai KM 14,5, Desa Sumber Melati Diski, Kecamatan

Halaman 1 dari 19 hal. Put. Nomor 856 PK/Pdt/2018



Sunggal, Kabupaten Deli Serdang seluas $\pm 69 \text{ m}^2$ (enam puluh sembilan meter persegi) sesuai dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 112/Sumber Melati Diski dengan Surat Ukur Nomor 7007/1996 yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Deli Serdang dan terakhir tercatat atas nama Jhonny Kwok;

- b. satu bangunan rumah toko permanen beralamat di Jalan Komplek Harmoni Nomor 7, Desa Sumber Melati Diski, Kecamatan Sunggal, Kabupaten Deli Serdang seluas $\pm 64 \text{ m}^2$ (enam puluh empat meter persegi) sesuai dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 111/Sumber Melati Diski dengan Surat ukur Nomor 7006/1996 yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Deli Serdang, dan terakhir tercatat atas nama Jhonny Kwok;
- c. simpanan emas di *safety box* seberat $\pm 1 \text{ kg}$ pada Bank Mestika;
- d. deposito pada Bank Perkreditan Rakyat dengan jumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
- e. tabungan pada Bank Perkreditan Rakyat dengan jumlah Rp85.000.000,00 (delapan puluh lima juta rupiah);
- f. tabungan Mayapada atas nama Jhonny Kwok sebesar Rp30.000.000,00;
- g. bahwa kemudian semasa hidupnya Alm. Jhonny Kwok meninggalkan usaha dagangan yang jika ditaksir nilainya Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah), dengan keuntungan perhari Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

merupakan harta waris dari Almarhum Jhonny Kwok dan Almarhumah Rina;

5. Menentukan bagian masing-masing ahli waris sesuai porsinya sebagaimana ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku;
6. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan bahagian Penggugat sebagaimana pada poin 4 petitum gugatan ini kepada Penggugat secara sukarela;
7. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*conservatoir beslag*) atas harta peninggalan yang diperkirakan tersebut di atas;
8. Menyatakan bahwa keputusan ini dapat dijalankan lebih dahulu

Halaman 2 dari 19 hal. Put. Nomor 856 PK/Pdt/2018



(*uitvoerbaar bij vooraad*) walaupun ada permohonan banding dan kasasi dari Tergugat;

9. Menghukum Tergugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

Subsider:

Dalam peradilan yang baik, mohon keadilan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

- Gugatan kurang pihak (*plurium litis consortium*);
- Penggugat tidak berkualitas mengajukan gugatan *a quo*;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan gugatan balik (rekonvensi) yang dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Lubuk Pakam untuk memberikan putusan sebagai berikut:

- Menyatakan menerima gugatan rekonvensi seluruhnya;
- Menghukum Tergugat Dalam Rekonvensi untuk membayar ganti rugi materil dan moril kepada Tergugat Dalam Konvensi sebesar Rp605.000.000,00 (enam ratus lima juta rupiah) tunai dan seketika;
- Menyatakan biaya yang timbul akibat gugatan rekonvensi Rp0,00 (nihil);
- Jika Majelis Hakim yang mulia berpendapat lain, maka Tergugat memohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Lubuk Pakam telah menjatuhkan Putusan Nomor 94/Pdt.G/2013/PN Lp. tanggal 17 April 2014, yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Konvensi

Tentang Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat;

Tentang Pokok Perkara:

- Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebahagian;
- Menyatakan Penggugat (Kelvin dan Chaterina) adalah ahli waris sah dari Almarhum Jhonni Kwok dan Almarhum Rina;
- Menyatakan Fanny adalah ahli waris sah dari Almarhum Jhonny Kwok;



- Menyatakan bahwa harta peninggalan berupa:
 - a. satu bangunan rumah toko permanen, bertingkat dua, beralamat di Jalan Medan-Binjai KM 14,5, Desa Sumber Melati Diski, Kecamatan Sunggal, Kabupaten Deli Serdang, seluas 69 m² (enam puluh sembilan meter persegi) sesuai dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 112/Sumber Melati Diski, dengan Surat Ukur Nomor 7007/1996 diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Deli Serdang dan terakhir tercatat atas nama Jhonny Kwok;
 - b. satu bangunan rumah toko permanen, beralamat di Jalan Komplek Harmoni Nomor 7, Desa Sumber Melati Diski, Kecamatan Sunggal, Kabupaten Deli Serdang, seluas 64 m² (enam puluh empat meter persegi) sesuai dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 111/Sumber Melati Diski, dengan Surat Ukur Nomor 7006/1996 yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Deli Serdang dan terakhir tercatat atas nama Jhonny Kwok;
 - c. simpanan emas di *safety box* 1 kg pada Bank Mestika;
 - d. deposito pada Bank Perkreditan Rakyat dengan jumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
 - e. tabungan pada Bank Perkreditan Rakyat dengan jumlah Rp85.000.000,00 (delapan puluh lima juta rupiah);
 - f. tabungan pada Bank Mayapada atas nama Jhonny Kwok sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);
 - g. bahwa kemudian semasa hidupnya Alm. Jhonny Kwok meninggalkan usaha dagangan yang jika ditaksir nilai Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dengan keuntungan Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah); merupakan harta warisan dari Almarhum Jhonny Kwok dan Almarhum Rina;
- Menentukan bagian masing-masing ahli waris sesuai porsinya sebagaimana ketentuan perundang-undangan yang berlaku yaitu: Kelvin dan Chaterina mendapat $\frac{1}{2}$ bagian dari keseluruhan harta peninggalan Alm. Jhonny Kwok dan Alm. Rina (objek a, b, c, d, e, f dan g) dari peninggalan Alm. Rina yaitu Kelvin dan Chaterina masing-masing $\frac{1}{4}$ bagian, sedangkan bagian Jhonny Kwok yang $\frac{1}{2}$ bagian lagi dari harta



peninggalan Alm. Jhonny Kwok dan Alm. Rina (objek a, b, c, d, e, f dan g) dibagi sama bagian Kelvin, Chaterina dan Fanny masing-masing $\frac{1}{12}$ bagian, dan bagian Djuriati $\frac{3}{12}$, jadi bagian Kelvin $\frac{4}{12}$ bagian dari keseluruhan, bagian Chaterina $\frac{4}{12}$ dari keseluruhan dan bagian Fanny $\frac{1}{12}$ dari keseluruhan harta peninggalan Alm. Jhonny Kwok dan Alm. Rina;

- Menghukum Tergugat untuk menyerahkan bahagian Penggugat sebagaimana pada petitum poin 4 kepada Penggugat secara sukarela;
- Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Dalam Rekonvensi

- Menolak gugatan Penggugat dalam rekonvensi seluruhnya;

Dalam Konvensi Dan Rekonvensi

- Menghukum Tergugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp2.516.000,00 (dua juta lima ratus enam belas ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Medan telah menjatuhkan Putusan Nomor 293/PDT/2014/PT MDN. tanggal 18 November 2014, yang amarnya sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam tanggal 17 April 2014, Nomor 94/Pdt.G/2013/PN.Lp. yang dimohonkan banding tersebut;
- Menghukum Pembanding semula Tergugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan, yang ditingkat banding ditetapkan sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Mahkamah Agung telah menjatuhkan Putusan Nomor 1920 K/Pdt/2015, tanggal 26 November 2015, yang amarnya sebagai berikut:

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi DJURIATI tersebut;
2. Memperbaiki amar Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 293/PDT/2014/PT MDN. tanggal 18 November 2014 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 94/Pdt.G/2013/PN Lp. tanggal 17 April 2014 sehingga amar selengkapnyanya sebagai berikut:

Halaman 5 dari 19 hal. Put. Nomor 856 PK/Pdt/2018



Dalam Konvensi

Tentang Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat;

Tentang Pokok Perkara:

- Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebahagian;
- Menyatakan Penggugat (Kelvin dan Chaterina) adalah ahli waris sah dari Almarhum Jhonny Kwok dan Almarhum Rina;
- Menyatakan Fanny adalah ahli waris sah dari Almarhum Jhonny Kwok;
- Menyatakan bahwa harta peninggalan berupa:
 - a. satu bangunan rumah toko permanen, bertingkat dua, beralamat di Jalan Medan-Binjai KM 14,5, Desa Sumber Melati Diski, Kecamatan Sunggal, Kabupaten Deli Serdang, seluas 69 m² (enam puluh sembilan meter persegi) sesuai dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 112/Sumber Melati Diski, dengan Surat Ukur Nomor 7007/1996 diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Deli Serdang dan terakhir tercatat atas nama Jhonny Kwok;
 - b. satu bangunan rumah toko permanen, beralamat di Jalan Komplek Harmoni Nomor 7, Desa Sumber Melati Diski, Kecamatan Sunggal, Kabupaten Deli Serdang, seluas 64 m² (enam puluh empat meter persegi) sesuai dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 111/Sumber Melati Diski, dengan Surat Ukur Nomor 7006/1996 yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Deli Serdang dan terakhir tercatat atas nama Jhonny Kwok;
 - c. simpanan emas di *safety box* seberat 1 kg pada Bank Mestika;
 - d. deposito pada Bank Perkreditan Rakyat dengan jumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
 - e. tabungan pada Bank Perkreditan Rakyat dengan jumlah Rp85.000.000,00 (delapan puluh lima juta rupiah);
 - f. tabungan pada Bank Mayapada atas nama Jhonny Kwok sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);

Halaman 6 dari 19 hal. Put. Nomor 856 PK/Pdt/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

g. bahwa kemudian semasa hidupnya Alm. Jhonny Kwok meninggalkan usaha dagangan yang jika ditaksir nilai Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dengan keuntungan Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

merupakan harta warisan dari Almarhum Jhonny Kwok dan Almarhum Rina;

- Menentukan bagian masing-masing ahli waris sesuai porsinya sebagaimana ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku;
- Menghukum Tergugat untuk menyerahkan bahagian Penggugat sebagaimana pada petitum poin 4 kepada Penggugat secara sukarela;
- Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Dalam Rekonvensi

- Menolak gugatan Penggugat dalam rekonvensi seluruhnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

- Menghukum Pemohon Kasasi/Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Putusan Mahkamah Agung Nomor 1920 K/Pdt/2015 tanggal 26 November 2015 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 19 Juli 2017, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali diajukan permohonan peninjauan kembali pada hari Rabu tanggal 29 November 2017 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 94/Pdt.G/2013/PN Lp. yang dibuat oleh Wakil Panitera Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, permohonan tersebut diikuti dengan memori peninjauan kembali yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada hari dan tanggal itu juga;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam

Halaman 7 dari 19 hal. Put. Nomor 856 PK/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



undang-undang, oleh karena itu permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa berdasarkan memori peninjauan kembali yang diterima tanggal 29 November 2017 merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Peninjauan Kembali pada pokoknya mendalilkan bahwa dalam putusan ini terdapat kekhilafan Hakim atau suatu kekeliruan yang nyata serta terdapat bukti baru (*novum*) yang terdiri dari:

- fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor 337/2011 (bukti bertanda PPK-1);
- fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 46857/2011 tanggal 12 September 2011 (bukti bertanda PPK-2);
- fotokopi Surat Keterangan Waris tanggal 21 Juni 1989, fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 110/1998, fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 920/2000 (bukti bertanda PPK-3);
- fotokopi Kartu Keluarga Nomor 1207232009096532 (bukti bertanda PPK-4);
- fotokopi Pasal 850, Pasal 851, Pasal 852, Pasal 852a, Pasal 852b, Pasal 853 (bukti bertanda PPK-5);
- fotokopi artikel mengenai hukum waris (bukti bertanda PPK-6);
- fotokopi Putusan Nomor 31 PK/TUN/2016 (bukti bertanda PPK-7);
- fotokopi Nota Penjualan (bukti bertanda PPK-8);
- fotokopi Nota Penjualan (bukti bertanda PPK-9);
- fotokopi Nota Penjualan (bukti bertanda PPK-10);
- fotokopi Nota Penjualan (bukti bertanda PPK-11);
- fotokopi bon/faktur (bukti bertanda PPK-12);
- fotokopi bon/faktur (bukti bertanda PPK-13);
- fotokopi bon/faktur (bukti bertanda PPK-14);
- fotokopi bon/faktur (bukti bertanda PPK-15);
- fotokopi surat jalan/ekspedisi (bukti bertanda PPK-16);
- fotokopi surat jalan/ekspedisi (bukti bertanda PPK-17);
- fotokopi surat jalan/ekspedisi (bukti bertanda PPK-18);
- fotokopi surat jalan/ekspedisi (bukti bertanda PPK-19);
- fotokopi surat jalan/ekspedisi (bukti bertanda PPK-20);
- fotokopi surat jalan/ekspedisi (bukti bertanda PPK-21);



- fotokopi surat jalan/ekspedisi (bukti bertanda PPK-22);
- fotokopi surat jalan/ekspedisi (bukti bertanda PPK-23);
- fotokopi surat jalan/ekspedisi (bukti bertanda PPK-24);
- fotokopi surat jalan/ekspedisi (bukti bertanda PPK-25);
- fotokopi surat jalan/ekspedisi (bukti bertanda PPK-26);
- fotokopi surat jalan/ekspedisi (bukti bertanda PPK-27);
- fotokopi surat jalan/ekspedisi (bukti bertanda PPK-28);
- fotokopi surat jalan/ekspedisi (bukti bertanda PPK-29);
- fotokopi surat jalan/ekspedisi (bukti bertanda PPK-30);
- fotokopi surat jalan/ekspedisi (bukti bertanda PPK-31);
- fotokopi surat jalan/ekspedisi (bukti bertanda PPK-32);
- fotokopi surat jalan/ekspedisi (bukti bertanda PPK-33);
- fotokopi surat jalan/ekspedisi (bukti bertanda PPK-34);
- fotokopi surat jalan/ekspedisi (bukti bertanda PPK-35);
- fotokopi surat jalan/ekspedisi (bukti bertanda PPK-36);
- fotokopi surat jalan/ekspedisi (bukti bertanda PPK-37);
- fotokopi surat jalan/ekspedisi (bukti bertanda PPK-38);
- fotokopi surat jalan/ekspedisi (bukti bertanda PPK-39);
- fotokopi surat jalan/ekspedisi (bukti bertanda PPK-40);
- fotokopi surat jalan/ekspedisi (bukti bertanda PPK-41);
- fotokopi surat jalan/ekspedisi (bukti bertanda PPK-42);
- fotokopi surat jalan/ekspedisi (bukti bertanda PPK-43);
- fotokopi surat jalan/ekspedisi (bukti bertanda PPK-44);
- fotokopi surat jalan/ekspedisi (bukti bertanda PPK-45);
- fotokopi surat jalan/ekspedisi (bukti bertanda PPK-46);
- fotokopi surat jalan/ekspedisi (bukti bertanda PPK-47);
- fotokopi surat jalan/ekspedisi (bukti bertanda PPK-48);
- fotokopi surat jalan/ekspedisi (bukti bertanda PPK-49);
- fotokopi surat jalan/ekspedisi (bukti bertanda PPK-50);
- fotokopi surat jalan/ekspedisi (bukti bertanda PPK-51);
- fotokopi surat jalan/ekspedisi (bukti bertanda PPK-52);
- fotokopi surat jalan/ekspedisi (bukti bertanda PPK-53);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- fotokopi surat jalan/ekspedisi (bukti bertanda PPK-54);
- fotokopi surat jalan/ekspedisi (bukti bertanda PPK-55);
- fotokopi surat jalan/ekspedisi (bukti bertanda PPK-56);
- fotokopi surat jalan/ekspedisi (bukti bertanda PPK-57);
- fotokopi surat jalan/ekspedisi (bukti bertanda PPK-58);
- fotokopi surat jalan/ekspedisi (bukti bertanda PPK-59);
- fotokopi surat jalan/ekspedisi (bukti bertanda PPK-60);
- fotokopi surat jalan/ekspedisi (bukti bertanda PPK-61);
- fotokopi surat jalan/ekspedisi (bukti bertanda PPK-62);
- fotokopi surat jalan/ekspedisi (bukti bertanda PPK-63);
- fotokopi surat jalan/ekspedisi (bukti bertanda PPK-64);
- fotokopi surat jalan/ekspedisi (bukti bertanda PPK-65);
- fotokopi surat jalan/ekspedisi (bukti bertanda PPK-66);
- fotokopi surat jalan/ekspedisi (bukti bertanda PPK-67);
- fotokopi surat jalan/ekspedisi (bukti bertanda PPK-68);
- fotokopi surat jalan/ekspedisi (bukti bertanda PPK-69);
- fotokopi surat jalan/ekspedisi (bukti bertanda PPK-70);
- fotokopi surat jalan/ekspedisi (bukti bertanda PPK-71);
- fotokopi surat jalan/ekspedisi (bukti bertanda PPK-72);
- fotokopi surat jalan/ekspedisi (bukti bertanda PPK-73);
- fotokopi surat jalan/ekspedisi (bukti bertanda PPK-74);
- fotokopi surat jalan/ekspedisi (bukti bertanda PPK-75);
- fotokopi surat jalan/ekspedisi (bukti bertanda PPK-76);
- fotokopi surat jalan/ekspedisi (bukti bertanda PPK-77);
- fotokopi surat jalan/ekspedisi (bukti bertanda PPK-78);
- fotokopi surat jalan/ekspedisi (bukti bertanda PPK-79);
- fotokopi surat jalan/ekspedisi (bukti bertanda PPK-80);
- fotokopi surat jalan/ekspedisi (bukti bertanda PPK-81);
- fotokopi surat jalan/ekspedisi (bukti bertanda PPK-82);
- fotokopi surat jalan/ekspedisi (bukti bertanda PPK-83);
- fotokopi surat jalan/ekspedisi (bukti bertanda PPK-84);
- fotokopi surat jalan/ekspedisi (bukti bertanda PPK-85);

Halaman 10 dari 19 hal. Put. Nomor 856 PK/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- fotokopi surat jalan/ekspedisi (bukti bertanda PPK-86);
- fotokopi surat jalan/ekspedisi (bukti bertanda PPK-87);
- fotokopi surat jalan/ekspedisi (bukti bertanda PPK-88);
- fotokopi surat jalan/ekspedisi (bukti bertanda PPK-89);
- fotokopi surat jalan/ekspedisi (bukti bertanda PPK-90);
- fotokopi surat jalan/ekspedisi (bukti bertanda PPK-91);
- fotokopi surat jalan/ekspedisi (bukti bertanda PPK-92);
- fotokopi surat jalan/ekspedisi (bukti bertanda PPK-93);
- fotokopi surat jalan/ekspedisi (bukti bertanda PPK-94);
- fotokopi surat jalan/ekspedisi (bukti bertanda PPK-95);
- fotokopi surat jalan/ekspedisi (bukti bertanda PPK-96);
- fotokopi surat jalan/ekspedisi (bukti bertanda PPK-97);
- fotokopi surat jalan/ekspedisi (bukti bertanda PPK-98);
- fotokopi surat jalan/ekspedisi (bukti bertanda PPK-99);
- fotokopi surat jalan/ekspedisi (bukti bertanda PPK-100);
- fotokopi bon/faktur (bukti bertanda PPK-101);
- fotokopi bon/faktur (bukti bertanda PPK-102);
- fotokopi bon/faktur (bukti bertanda PPK-103);
- fotokopi bon/faktur (bukti bertanda PPK-104);
- fotokopi bon/faktur (bukti bertanda PPK-105);
- fotokopi kuitansi tanggal 17-8-12 (bukti bertanda PPK-106);
- fotokopi kuitansi tanggal 18-8-2012 (bukti bertanda PPK-107);
- fotokopi kuitansi penerimaan tanggal 17 Agustus 2012 (bukti bertanda PPK-108);
- fotokopi *official receipt* (bukti bertanda PPK-109);
- fotokopi *official receipt* (bukti bertanda PPK-110);
- fotokopi *official receipt* (bukti bertanda PPK-111);
- fotokopi *charge description* dan *amount* dari *Hospital* Lam Wah Ee (bukti bertanda PPK-112);
- fotokopi *charge description* dan *amount* dari *Hospital* Lam Wah Ee (bukti bertanda PPK-113);
- fotokopi *charge description* dan *amount* dari *Hospital* Lam Wah Ee (bukti

Halaman 11 dari 19 hal. Put. Nomor 856 PK/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bertanda PPK-114);

- fotokopi *charge description* dan *amount* dari *Hospital Lam Wah Ee* (bukti bertanda PPK-115);
- fotokopi *charge description* dan *amount* dari *Hospital Lam Wah Ee* (bukti bertanda PPK-116);
- fotokopi *charge description* dan *amount* dari *Hospital Lam Wah Ee* (bukti bertanda PPK-117);
- fotokopi *charge description* dan *amount* dari *Hospital Lam Wah Ee* (bukti bertanda PPK-118);
- fotokopi *charge description* dan *amount* dari *Hospital Lam Wah Ee* (bukti bertanda PPK-119);
- fotokopi kuitansi tanggal 18 Oktober 2013 (bukti bertanda PPK-120);
- fotokopi kuitansi tanggal 27 November 2013 (bukti bertanda PPK-121);
- fotokopi kuitansi tanggal 20 November 2013 (bukti bertanda PPK-122);
- fotokopi kuitansi tanggal 10 Desember 2013 (bukti bertanda PPK-123);
- fotokopi kuitansi tanggal 18 Februari 2014 (bukti bertanda PPK-124);
- fotokopi kuitansi tanggal 2-4-2014 (bukti bertanda PPK-125);
- fotokopi kuitansi tanggal 12-05-2014 (bukti bertanda PPK-126);
- fotokopi kuitansi tanggal 19 Mei 2014 (bukti bertanda PPK-127);
- fotokopi kuitansi tanggal 4 Juni 2014 (bukti bertanda PPK-128);
- fotokopi kuitansi tanggal 2 Juli 2014 (bukti bertanda PPK-129);
- fotokopi kuitansi tanggal 2 September 2014 (bukti bertanda PPK-130);
- fotokopi kuitansi tanggal 10 Oktober 2014 (bukti bertanda PPK-131);

kemudian mengajukan sebagai berikut:

Dalam memori peninjauan kembali:

Sehubungan dengan hal tersebut Pemohon/Tergugat asal telah mengajukan bukti perlawanan pada waktu pemeriksaan perkara ini ditingkat Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, yang mana isinya bukti tersebut menyangkal kebenaran bukti yang diajukan oleh Penggugat asal:

Dalam Eksepsi

Tentang Eksepsi:

- Bahwa eksepsi Tergugat dalam gugatan yang diajukan oleh Penggugat



kurang pihak karena Penggugat tidak mengikut sertakan pihak Bank Perkreditan Rakyat dan Bank Mayapada karena objek perkara/menjadi sengketa, mengetahui jumlah berat emas dan jumlah uang keseluruhannya pihak bank tersebut yang lebih mengetahui, tentunya gugatan Penggugat sejak semula harus ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;

- Bahwa menolak eksepsi Tergugat adalah merupakan kesalahan/kekhilafan Majelis Hakim karena Tergugat beserta anak Tergugat juga memiliki hak/kepentingan dan ikut serta dalam ahli waris/pewaris dari Almarhum Jhonny Kwok yang tidak dapat dikesampingkan karena Pemohon Tergugat: Djuriati adalah juga istri sah Almarhum Jhonny Kwok, sesuai dengan Akta Perkawinan (suami/istri) Nomor 337/2011, tanggal 9 Mei 2011;

Tentang Pokok Perkara:

- Bahwa pada pokok perkara gugatan Penggugat (Kelvin dan Catherine) ahli waris sah dari Almarhum Jhony Kwok dan Almarhumah Rina Tjandra adalah sebagai ahli waris yang tunggal adalah suatu pertimbangan dalam amar putusan terdapat suatu kekhilafan atau kekeliruan dalam putusan yang sebelumnya mempermasalahkan (*erreurs de fait*) atau kekhilafan faktual saja, karena itu Pemohon/Djuriati mengajukan peninjauan kembali beserta dengan anaknya Pemohon bernama;

Dalam pengantar alat bukti surat Pemohon Peninjauan Kembali semula Pemohon Kasasi/Pembanding/Tergugat asal:

Berarti:

- Orang yang berhak menerima pusaka (peninggalan) dari orang yang meninggal dunia;
- Bahwa dalam Pasal 835 KUH Perdata dan Pasal 889 KUH Perdata asas perolehan untuk menentukan apakah seseorang dapat bertindak sebagai waris adalah bukan ia harus ada (sudah lahir) dan hidup pada saat terbukanya warisan;
- Bahwa dalam Pasal 832 KUH Perdata yang berhak yang menjadi ahli waris yaitu:

Halaman 13 dari 19 hal. Put. Nomor 856 PK/Pdt/2018



- a. para keluarga sedarah, baik sah maupun luar kawin;
- b. dan suami atau istri yang hidup terlama;
- Bahwa dalam permohonan peninjauan kembali (PK) ini yang menjadi alasan peninjauan kembali disampaikan karena apabila mengenai suatu bahagian dari dituntut diputus tanpa mempertimbangkan sebab-sebabnya, putusan yang bertentangan satu dengan yang lain, sebagaimana dalam Perma Nomor 1/1969 serta Undang Undang Nomor 14/1985 tentang Mahkamah Agung RI;

Catatan: bahwa harta peninggalan sebagaimana dalam amar putusan berupa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (TUN) Putusan Nomor 31 PK/TUN/2016, fotokopi yang telah *dinazegelen* di kantor pos dan dilegalisir di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan, diketemukan di laci tercecer di bawah meja kerja toko pada tanggal 26 Oktober 2017 sebagai bukti PPK-7;

1. Poin/butir 1. Satu bangunan rumah toko permanen Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 112/Sumber Melati Diski;
2. Poin/butir 2. Satu bangunan rumah toko permanen, Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 111, Sumber Melati Diski;
3. Poin/butir 3. Simpanan emas di *safety box* sebesar 1 Kg pada Bank Mestika;
4. Poin/butir 4. Deposito pada Bank Perkreditan Rakyat dengan jumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
5. Poin/butir 5. Tabungan pada Bank Perkreditan Rakyat dengan jumlah Rp85.000.000,00 (delapan puluh lima juta rupiah);
6. Poin/butir 6. Tabungan pada Bank Mayapada atas nama Jhonny Kwok, sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) terkait juga dengan bukti PPK-8 sampai dengan bukti PPK-131;
7. Termasuk nota penjualan dan surat jalan a.n. Bintang Terang, Jalan Medan Binjai KM. 14,5 (Telp: (061) 8828418) sebanyak 98 (sembilan puluh delapan) buah sebagai bukti PPK-8 sampai dengan bukti PPK-105;
8. Kuitansi Rumah Sakit Umum Deli a.n. Jhonny Kwok ada 14 (empat



belas) item sebagai bukti PPK-106 sampai dengan bukti PPK-119);

9. Ditambah lagi dengan biaya pengacara/penasihat hukum dalam menangani gugatan perdata/tata usaha negara dan pidana a.n. Pemohon Peninjauan Kembali (a.n. Djuriati) sebagaimana dalam bukti: surat/kuitansi asli sebanyak 12 (dua belas) buah, diketemukan di dalam gudang penyimpanan barang pada tanggal 23 Agustus 2017 sebagai bukti PPK-120 sampai dengan PPK-131;

Menimbang, bahwa setelah meneliti memori peninjauan kembali yang diterima tanggal 29 November 2017 dihubungkan dengan pertimbangan *judex juris*, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

Bahwa alasan-alasan peninjauan kembali sebagaimana terdapat dalam memori peninjauan kembali dapat dibenarkan karena terdapat kekhilafan Hakim atau suatu kekeliruan yang nyata dalam putusan *judex juris* dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa *judex juris* dalam pertimbangannya menyatakan Tergugat/Djuriati berhak untuk mewaris, namun dalam amar tidak mencantumkan sebagai ahli waris;

Bahwa Tergugat/Djuriati, istri dari perkawinan kedua dari Jhonny Kwok berhak mewaris berdasarkan Pasal 852a Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Demikian juga anak-anak Jhonny Kwok dari perkawinan pertama yaitu Kelvin dan Chaterina serta Fanny (anak dari perkawinan kedua);

Bahwa adapun pembagian porsi ahli waris adalah sebagai berikut:

- Harta Alm. Jhonny Kwok dan Alm. Rina dibagi dua, masing-masing mendapat $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian;
- Bagian Alm. Jhonny Kwok $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian dibagikan kepada Ahli Warisnya yaitu Djuriati, Fanny, Kelvin dan Chaterina masing-masing memperoleh $\frac{1}{2} : 4 = \frac{1}{8}$ (satu per delapan) bagian;
- Harta Alm. Rina $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian dibagi kepada ahli warisnya yaitu Kelvin dan Chaterina masing-masing mendapatkan $\frac{1}{2} : 2 = \frac{1}{4}$ (satu per empat) bagian;

Bahwa dengan demikian bagian masing-masing Ahli Waris adalah sebagai berikut:

Halaman 15 dari 19 hal. Put. Nomor 856 PK/Pdt/2018



Bagian Djuriati	= $\frac{1}{8}$ (satu per delapan) bagian	= $\frac{1}{8}$ (satu per delapan) bagian;
Bagian Fanny	= $\frac{1}{8}$ (satu per delapan) bagian	= $\frac{1}{8}$ bagian;
Bagian Kelvin	= $\frac{1}{8}$ (satu per delapan) bagian + $\frac{1}{4}$ (satu per empat) bagian	= $\frac{3}{8}$ bagian;
Bagian Chaterina	= $\frac{1}{8}$ (satu per delapan) bagian + $\frac{1}{4}$ (satu per empat) bagian	= $\frac{3}{8}$ bagian;
Jumlah		= $\frac{8}{8}$ bagian = 1

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali DJURIATI dan membatalkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 1920 K/Pdt/2015 tanggal 26 November 2015 serta Mahkamah Agung akan mengadili kembali perkara ini dengan amar putusan sebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa karena senyatanya gugatan Penggugat Dalam Konvensi dikabulkan sedangkan gugatan Penggugat Dalam Rekonvensi ditolak, maka Pemohon Peninjauan Kembali dihukum untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan dan dalam pemeriksaan peninjauan kembali;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Mengabulkan permohonan Peninjauan Kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali **DJURIATI** tersebut;
- Membatalkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 1920 K/Pdt/2015 tanggal 26 November 2015;

MENGADILI KEMBALI:

Dalam Konvensi
Tentang Eksepsi:

Halaman 16 dari 19 hal. Put. Nomor 856 PK/Pdt/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menolak eksepsi Tergugat;

Tentang Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Penggugat (Kelvin dan Chaterina) adalah ahli waris sah dari Almarhum Jhonni Kwok dan Almarhum Rina;
3. Menyatakan Fanny adalah ahli waris sah dari Almarhum Jhonny Kwok;
4. Menyatakan Tergugat (Djuriati) adalah ahli waris sah dari Almarhum Jhonny Kwok;
5. Menyatakan bahwa harta peninggalan berupa:
 - a. satu bangunan rumah toko permanen bertingkat dua beralamat di Jalan Medan-Binjai KM 14,5, Desa Sumber Melati Diski, Kecamatan Sunggal, Kabupaten Deli Serdang seluas 69 m² (enam puluh sembilan meter persegi) sesuai dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 112/Sumber Melati Diski dengan Surat Ukur Nomor 7007/1996 diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Deli Serdang dan terakhir tercatat atas nama Jhonny Kwok;
 - b. satu bangunan rumah toko permanen beralamat di Jalan Komplek Harmoni Nomor 7, Desa Sumber Melati Diski, Kecamatan Sunggal, Kabupaten Deli Serdang seluas 64 m² (enam puluh empat meter persegi) sesuai dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 111/Sumber Melati Diski dengan Surat Ukur Nomor 7006/1996 yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Deli Serdang dan terakhir tercatat atas nama Jhonny Kwok;
 - c. simpanan emas di *safety box* 1 kg pada Bank Mestika;
 - d. deposito pada Bank Perkreditan Rakyat dengan jumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
 - e. tabungan pada Bank Perkreditan Rakyat dengan jumlah Rp85.000.000,00 (delapan puluh lima juta rupiah);
 - f. tabungan pada Bank Mayapada atas nama Jhonny Kwok sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);
 - g. bahwa kemudian semasa hidupnya Alm. Jhonny Kwok meninggalkan usaha dagangan yang jika ditaksir nilai Rp500.000.000,00 (lima ratus

Halaman 17 dari 19 hal. Put. Nomor 856 PK/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



juta rupiah) dengan keuntungan Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

merupakan harta warisan dari Almarhum Jhonny Kwok dan Almarhum Rina;

6. Menentukan bagian masing-masing ahli waris sesuai porsinya sebagaimana ketentuan perundang-undangan yang berlaku yaitu:

- harta Alm. Jhonny Kwok dan Alm. Rina dibagi dua, masing-masing mendapat $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian;
- bagian Alm. Jhonny Kwok $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian dibagikan kepada Ahli Warisnya yaitu Djuriati, Fanny, Kelvin dan Chaterina masing-masing memperoleh $\frac{1}{2} : 4 = \frac{1}{8}$ (satu per delapan) bagian;
- harta Alm. Rina $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian dibagi kepada Ahli Warisnya yaitu Kelvin dan Chaterina masing-masing mendapatkan $\frac{1}{2} : 2 = \frac{1}{4}$ (satu per empat) bagian;

dengan demikian bagian masing-masing ahli waris adalah sebagai berikut:

bagian Djuriati	= $\frac{1}{8}$ (satu per delapan) bagian	= $\frac{1}{8}$ (satu per delapan) bagian;
bagian Fanny	= $\frac{1}{8}$ (satu per delapan) bagian	= $\frac{1}{8}$ bagian;
bagian Kelvin	= $\frac{1}{8}$ (satu per delapan) bagian + $\frac{1}{4}$ (satu per empat) bagian	= $\frac{3}{8}$ bagian;
bagian Chaterina	= $\frac{1}{8}$ (satu per delapan) bagian + $\frac{1}{4}$ (satu per empat) bagian	= $\frac{3}{8}$ bagian;

7. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan bagian Penggugat kepada Penggugat secara sukarela;

8. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Dalam Rekonvensi

- Menolak gugatan Penggugat dalam rekonvensi seluruhnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

- Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan dan dalam pemeriksaan peninjauan kembali sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Jumat, tanggal 30 November 2018 oleh Dr. Nurul Elmiyah, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H. dan Dr. Pri Pambudi Teguh, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan oleh Bony Daniel, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota
Ttd.
I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H.
Ttd.
Dr. Pri Pambudi Teguh, S.H., M.H.

Ketua Majelis
Ttd.
Dr. Nurul Elmiyah, S.H., M.H.

Panitera Pengganti
Ttd.
Bony Daniel, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

1. Meterai	Rp	6.000,00
2. Redaksi	Rp	5.000,00
3. Administrasi PK	Rp	2.489.000,00 +
Jumlah	Rp	2.500.000,00

Untuk Salinan:
Mahkamah Agung RI.
Atas nama Panitera,
Panitera Muda Perdata,

Dr. PRIM HARYADI, S.H., M.H.
NIP. 19630325 198803 1 001

Halaman 19 dari 19 hal. Put. Nomor 856 PK/Pdt/2018